



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran operasional pelaksanaan tugas-tugas kedinasan bagi Pejabat atau Perangkat Daerah perlu diberikan Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas;
- b. bahwa untuk efektif dan efisien pemberian Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas bagi Pejabat atau Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan dan diberikan sesuai dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 129, Tambahan Lembaran Daerah

- Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
 11. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kayong Utara
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
6. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati pada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.
10. Kendaraan Dinas adalah alat transportasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari pengadaan atau sewa yang digunakan untuk kepentingan kedinasan.

11. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar minyak yang diperlukan Kendaraan Dinas untuk beroperasi dengan jenis bahan bakar minyak berupa premium, pertalite dan solar.
12. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah salah satu unit penyediaan bahan bakar minyak yang disediakan oleh pihak swasta atau perorangan.
13. Penyedia BBM lainnya adalah tempat pembelian BBM yang sah yaitu Agen/Penyedia BBM.

BAB II PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Prinsip pemberian BBM untuk kendaraan dinas :

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. adil; dan
- d. akuntabilitas.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam pemberian BBM, meliputi :

- a. jenis kendaraan dinas;
- b. penerima BBM;
- c. batas tertinggi pemberian BBM;
- d. penyediaan BBM; dan
- e. pengelolaan dan pengendalian BBM.

BAB III PEMBERIAN BBM

Bagian Kesatu Jenis Kendaraan Dinas

Pasal 4

- (1) Kendaraan dinas yang memperoleh BBM, terdiri dari:
 - a. kendaraan dinas roda 2 (dua), roda 4 (empat) dan roda 6 (enam), meliputi:
 1. kendaraan dinas perorangan;
 2. kendaraan dinas jabatan; dan
 3. kendaraan dinas operasional.
 - b. kendaraan dinas di air berupa speedboat atau Kapal Motor.

- (2) Selain kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh BBM, yaitu:
- a. genset; dan
 - b. mesin pemotong rumput.

Bagian Kedua
Penerima BBM

Pasal 5

Penerima BBM untuk kendaraan dinas :

- a. Bupati atau Wakil Bupati yang memegang kendaraan dinas perorangan;
- b. Pimpinan DPRD yang memegang kendaraan dinas jabatan;
- c. Kepala Perangkat Daerah yang memegang kendaraan dinas; jabatan/operasional; dan
- d. Pejabat lainnya yang memegang kendaraan dinas jabatan/operasional.

Bagian Ketiga
Besaran Pemberian BBM

Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan atau tugas-tugas kedinasan didalam kota, luar daerah atau dalam daerah yang menggunakan kendaraan dinas diberikan BBM.
- (2) Besarnya pemberian BBM kendaraan dinas diberikan berdasarkan jenis kendaraan, jarak tempuh dan kebutuhan serta kepentingan kedinasan.
- (3) Besarnya pemberian BBM didalam kota dan luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besarnya pemberian BBM didalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penyediaan BBM

Pasal 7

- (1) Penyediaan BBM dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui pembelian secara langsung atau kerja sama dengan SPBU atau Penyedia BBM lainnya.
- (2) Pembelian BBM secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyediaan BBM melalui kerja sama dengan SPBU atau Penyedia BBM lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Penunjukan Penyediaan BBM.

- (4) Format Surat Penunjukan Penyediaan BBM untuk melakukan kerja sama dengan SPBU atau Penyedia BBM lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pembelian atau pengisian BBM kendaraan dinas dapat dilakukan di SPBU atau Penyedia BBM lainnya melalui surat pesanan atau pembelian tunai.
- (2) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perangkat Daerah yang melakukan kerja sama dengan SPBU atau Penyedia BBM lainnya dapat berupa Nota atau Kupon Pengambilan BBM.
- (3) Setiap pengambilan BBM dengan SPBU atau Penyedia BBM Lainnya, membawa Nota atau Kupon Pengambilan BBM yang telah ditandatangani Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Format Nota atau Kupon Pengambilan BBM dengan SPBU atau Penyedia BBM lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Pengendalian BBM

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian pemberian BBM untuk kendaraan dinas dilingkungannya masing-masing.
- (2) Pengendalian pemberian BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi kendaraan dinas yang digunakan untuk kegiatan rutin kedinasan dalam kota, dalam daerah, dan luar daerah.
- (3) Penggunaan kendaraan sewa atau perorangan yang digunakan untuk kedinasan dapat diberikan BBM sesuai kebutuhan dan kepentingan kedinasan, serta harus dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya pengadaan BBM untuk kendaraan dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pelaksana Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan dinas dan telah diberikan BBM sesuai kebutuhannya, tidak dapat diberikan biaya transportasi perjalanan dinas.

Pasal 12

Dalam hal pada awal tahun anggaran APBD belum disahkan, Perangkat Daerah atau unit kerja lainnya dapat melakukan kerja sama dengan SPBU atau Penyedia BBM lainnya, sepanjang anggaran pengadaan BBM sudah dialokasikan dalam APBD tahun berkenaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 25 Januari 2018

BUPATI KAYONG UTARA,
Ttd
HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 25 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd
HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,


MOLYADI, S.H.
Pembina/(IV/a)
NIP. 197507092007011019

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 7 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM KOTA DAN LUAR DAERAH UNTUK KENDARAAN DINAS PERORANGAN
 DAN KENDARAAN DINAS JABATAN/OPERASIONAL

NO	JENIS KENDARAAN	DINAS DALAM KOTA		DINAS LUAR DAERAH		SEMUA JENIS KENDARAAN BERMOTOR RODA 2	SEMUA JENIS SARANA/ MESIN
		s/d 2.500 cc	>2501 cc	s/d 2.500 cc	>2501 cc		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Kendaraan Dinas Perorangan						
1.	Bupati	10 liter/hari	12 liter/hari	1 liter untuk 5 KM	1 liter untuk 4 KM	-	-
2.	Wakil Bupati	10 liter/hari	12 liter/hari	1 liter untuk 5 KM	1 liter untuk 4 KM	-	-
B	Kendaraan Dinas Operasional Jabatan						
1.	Ketua DPRD	8 liter/hari	-	1 liter untuk 5 KM	-	-	-
2.	Sekretaris Daerah	8 liter/hari	-	1 liter untuk 5 KM	-	-	-
3.	Wakil Ketua DPRD	8 liter/hari	-	1 liter untuk 5 KM	-	-	-
4.	Asisten	6 liter/hari	-	1 liter untuk 5 KM	-	-	-
5.	Staf Ahli Bupati	6 liter/hari	-	1 liter untuk 5 KM	-	-	-
6.	Kepala Perangkat Daerah	6 liter/hari	-	1 liter untuk 5 KM	-	-	-

C.	Kendaraan Dinas Operasional						
1.	Kendaraan Dinas Operasional Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati	diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan					
2.	Kendaraan Dinas Operasional Kantor (Jeep, Sedan, Bus, Truck, Mini Bus, dan Pick Up)	diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dengan ketentuan per liter untuk 5 KM	diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dengan ketentuan per liter untuk 4 KM	diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dengan ketentuan per liter untuk 5 KM	diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dengan ketentuan per liter untuk 4 KM		
3.	Kendaraan Pemadam Kebakaran/Mobil Pemadam Kebakaran	diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan					
4.	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua untuk Sekretariat Kantor	-	-	-	-	diberikan per hari 2 liter per unit	
D	Sarana/Mesin						
1.	Diesel Generator/ Genset	-	-	-	-		diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan
2.	Mesin Potong Rumput	-	-	-	-		diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 7 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK
 KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM DAERAH UNTUK KENDARAAN
 DINAS PERORANGAN DAN KENDARAAN DINAS JABATAN/OPERASIONAL
 DARI IBUKOTA KEDUDUKAN KETEMPAT TUJUAN

NO	DARI IBUKOTA SUKADANA KE DESA/ KECAMATAN YANG DITUJU (PP)	KENDARAAN BERMOTOR s/d 2.500 cc	KENDARAAN BERMOTOR >2501 cc	SPEED BOAD/ KAPAL MOTOR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Kecamatan Sukadana				
	Desa Sutera	4 liter PP	6 liter PP	diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan	
	Desa Pangkalan Buton	5 liter PP	8 liter PP		
	Desa Gunung Sembilan	5 liter PP	8 liter PP		
	Desa Benawai Agung	6 liter PP	9 liter PP		
	Desa Sedahan Jaya	8 liter PP	11 liter PP		
	Desa Harapan Mulia	7 liter PP	10 liter PP		
	Desa Pampang Harapan	6 liter PP	9 liter PP		
	Desa Sejahtera	7 liter PP	10 liter PP		
	Desa Simpang Tiga	8 liter PP	11 liter PP		
	Desa Riam Berasap Jaya	10 liter PP	13 liter PP		
2	Kecamatan Simpang Hilir				
	Desa Rantau Panjang	7 liter PP	10 liter PP	diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan	
	Desa Penjalaan	8 liter PP	11 liter PP		
	Desa Teluk Melano	8 liter PP	11 liter PP		
	Desa Medan Jaya	9 liter PP	12 liter PP		
	Desa Sungai Mata-Mata	11 liter PP	15 liter PP		
	Desa Batu Barat	15 liter PP	18 liter PP		
	Desa Lubuk Batu	25 liter PP	30 liter PP		
	Desa Matan Jaya	32 liter PP	40 liter PP		
	Desa Nipah Kuning	10 liter PP	13 liter PP		
	Desa Pemangkat	12 liter PP	15 liter PP		
	Desa Pulau Kumbang	14 liter PP	17 liter PP		
	Desa Padu Banjar	16 liter PP	19 liter PP		
3	Kecamatan Teluk Batang				
	Desa Sungai Paduan	16 liter PP	19 liter PP	diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan	
	Desa Alur Bandung	17 liter PP	21 liter PP		
	Desa Teluk Batang Selatan	17 liter PP	21 liter PP		
	Desa Teluk Batang	20 liter PP	25 liter PP		
	Desa Teluk Batang Utara	22 liter PP	28 liter PP		
	Desa Mas Bangun	24 liter PP	30 liter PP		
	Desa Banyu Abang	26 liter PP	33 liter PP		
4	Kecamatan Seponti				
	Desa Wonorejo	28 liter PP	36 liter PP	diberikan sesuai dengan kebutuhan dan	
	Desa Podorukun	30 liter PP	38 liter PP		
	Desa Seponti Jaya	32 liter PP	40 liter PP		

	Desa Telaga Arum	34 liter PP	42 liter PP	keperluan
	Desa Sungai Sepeti	36 liter PP	44 liter PP	
	Desa Durian Sebatang	40 liter PP	50 liter PP	
5	Kecamatan Pulau Maya			
	Desa Kemboja	–	–	diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan
	Desa Satai Lestari	–	–	
	Desa Tanjung Satai	–	–	
	Desa Dusun Besar	–	–	
	Desa Dusun Kecil	–	–	
6	Kecamatan Kepulauan Karimata			
	Desa Pelapis	–	–	diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan
	Desa Padang	–	–	
	Desa Betok Jaya	–	–	

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK
KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT PENUNJUKAN PENGADAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
KENDARAAN DINAS JABATAN/OPERASIONAL
RODA 2, RODA 4, SPED BOAT DAN GENERATOR
NOMOR : .../ ... /...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Kepala OPD
2. NIP :
3. Pangkat :
4. Jabatan :
5. Instansi :
6. Alamat :

Sehubungan dengan tersedianya Anggaran APBD Tahun 2018 di Dinas/Badan Kabupaten Kayong Utara dalam hal kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan Dinas/operasional Roda 2,Roda 4,Speed Boat dan Generator, maka dengan ini kami menunjuk saudara :

1. Nama : PO. MULTI BISNIS
Perusahaan
2. Alamat : Jalan

Sebagai Penyedia barang tersebut di atas selama 1 tahun di mulai bulan Januari s/d Desember 20... Adapun dalam pelaksanaan kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan Dinas/operasional Roda 2, Roda 4, Speed Boat dan Generator akan kami ambil sesuai dengan kebutuhan.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Sukadana
pada tanggal

KEPALA DINAS/BADAN,

.....
NIP.

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK
KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

KOP SURAT OPD

NOTA/KUPON PENGAMBILAN BBM

NOMOR : /...../.....

NO	Hari/Tanggal Pengambilan	Jenis BBM	Banyaknya (Liter)	Harga	Jumlah	Keterangan/Keperluan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Mengetahui,
Kepala OPD/PPK

(.....)

Penyedia BBM,

(.....)

Pemohon,

(.....)

Menyetujui,
Kasubbag/PPTK

(.....)

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID